



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

**TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PEMERIKSAAN, PEMBERIAN
PENGURANGAN, KERINGANAN, PENGHAPUSAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum khususnya mengenai retribusi pengujian kendaraan bermotor, perlu mengatur tata cara pemungutan, pembayaran dan pemeriksaan, pemberian pengurangan, keringanan, penghapusan dan pembebasan retribusi pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan, Pembayaran dan Pemeriksaan, Pemberian Pengurangan, Keringanan, Penghapusan dan Pembebasan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

13. Peraturan

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PEMERIKSAAN, PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, PENGHAPUSAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
8. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
9. Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor selanjutnya disebut objek retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

10. Subjek

10. Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor.
11. Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor selanjutnya dapat disingkat wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini adalah:

- a. tata cara pemungutan, pembayaran dan pemeriksaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- b. tata cara pemberian pengurangan, keringanan, penghapusan dan pembebasan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

BAB III

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PEMERIKSAAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor atau pelayanan pemeriksaan kondisi teknis kendaraan bermotor, meliputi pengujian terhadap mobil penumpang, mobil bus, kendaraan umum, mobil barang, *head tractor* (kereta penarik), kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus dan sepeda motor yang dimiliki/dikuasai oleh orang pribadi, badan atau instansi lain untuk dioperasikan.

Bagian Kedua

Pemungutan Retribusi

Pasal 4

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan terhadap wajib retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor atau pelayanan pemeriksaan kondisi teknis kendaraan bermotor yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- (2) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SKRD.

Bagian Ketiga

Pembayaran, Tempat Pembayaran dan Penyetoran

Paragraf 1

Pembayaran dan Tempat Pembayaran

Pasal 5

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan oleh wajib retribusi atau kuasanya ke Kas Daerah atau tempat lain atau ke petugas pemungut, sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah bank umum yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Pembayaran

- (3) Pembayaran retribusi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
- a. wajib retribusi melakukan pendaftaran melalui pengisian formulir di tempat pembayaran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. wajib retribusi mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap, dan benar serta ditandatangani oleh wajib retribusi sebagai bahan mengisi Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut;
 - c. petugas di tempat pembayaran melakukan pemeriksaan atas kelengkapan pengisian formulir dan kesesuaian besaran nilai objek retribusi yang diterima dari wajib retribusi;
 - d. petugas di tempat pembayaran menerima pembayaran retribusi dengan menerbitkan bukti setoran berupa SSRD sebagai bukti bahwa pembayaran telah diterima;
 - e. daftar induk wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD).
- (4) Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan melalui petugas pemungut, pembayaran retribusi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
- a. wajib retribusi atau kuasanya mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap, dan benar serta ditandatangani oleh wajib retribusi sebagai bahan mengisi Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut;
 - b. petugas pemungut melakukan pemeriksaan atas kelengkapan pengisian formulir dan kesesuaian besaran nilai objek retribusi yang diterima dari wajib retribusi;
 - c. petugas pemungut menerima pembayaran retribusi dengan menerbitkan bukti setoran berupa SSRD sebagai bukti bahwa pembayaran telah diterima.

Paragraf 2

Penyetoran

Pasal 6

- (1) Pembayaran RPKB dari wajib retribusi atau kuasanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Hasil penerimaan retribusi dari tempat lain dan petugas pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus disetor ke Kas Daerah paling lama 1 X 24 jam.

(3) Dalam hal

- (3) Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan melalui petugas pemungut pada wilayah tertentu yang sarana dan prasarana transportasinya tidak mendukung, maka penyetorannya dapat dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pemungutan.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Retribusi
Pasal 7

- (1) Dinas wajib melakukan pemeriksaan setiap pembayaran retribusi oleh wajib retribusi.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pegawai yang ditugaskan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap dokumen apakah pembayaran retribusi oleh wajib retribusi sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan retribusi ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang yang telah ditetapkan, maka dikeluarkan SKRD Kurang Bayar.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan retribusi ditemukan data yang menyebabkan wajib retribusi kelebihan membayar retribusi yang terhutang yang telah ditetapkan, maka dikeluarkan SKRD Lebih Bayar.

BAB IV
PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, PENGHAPUSAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

- (1) Dengan alasan tertentu Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, penghapusan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, penghapusan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau Kepala Dinas berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Bupati.

Bagian Kedua

Bagian Kedua

Pengurangan

Pasal 9

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada wajib retribusi atas retribusi yang terhutang yang tercantum dalam STRD.
- (2) Retribusi yang terhutang yang tercantum dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk denda administratif.

Pasal 10

Syarat-syarat pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), sebagai berikut :

- a. kondisi tertentu objek retribusi yang ada hubungannya dengan subjek retribusi dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, yaitu :
 1. wajib retribusi orang pribadi atau badan meliputi :
 - a) wajib retribusi orang pribadi atau badan yang memiliki jasa bagi Negara dan/atau daerah, dan mendapatkan penghargaan secara resmi dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan
 - b) wajib retribusi orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, janda atau dudanya.
 2. wajib retribusi badan yang objek retribusinya atau usahanya mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun sebelumnya atau tahun berjalan sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.
- b. objek retribusi terkena bencana alam, yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam sehingga objek retribusinya tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal;
- c. sebab lain yang luar biasa, yaitu kebakaran dan/atau wabah penyakit.

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga

Keringanan

Pasal 11

- (1) Keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), diberikan kepada wajib retribusi atas retribusi yang terhutang yang tercantum dalam STRD.
- (2) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian persetujuan angsuran/cicilan atau penundaan pembayaran retribusi.
- (3) Angsuran/cicilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling banyak 4 (empat) kali angsuran/cicilan.
- (4) Penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perpanjangan masa retribusi tahun berjalan, paling lama sampai dengan akhir tahun anggaran.
- (5) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam surat pernyataan wajib retribusi atau perjanjian angsuran/cicilan/penundaan pembayaran retribusi.
- (6) bentuk dan model surat pernyataan atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

Syarat-syarat pemberian keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), sebagai berikut :

- a. kondisi tertentu objek retribusi yang ada hubungannya dengan subjek retribusi dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, yaitu:
 1. wajib retribusi orang pribadi atau badan meliputi:
 - a) wajib retribusi orang pribadi atau badan yang memiliki jasa bagi Negara dan/atau Daerah, dan mendapatkan penghargaan secara resmi dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan
 - b) wajib retribusi orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, janda atau dudanya.
 2. wajib retribusi badan yang objek retribusinya atau usahanya mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun sebelumnya atau tahun berjalan sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.

b. objek

- b. objek retribusi terkena bencana alam, yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa sehingga objek retribusinya tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal;
- c. sebab lain yang luar biasa, yaitu kebakaran dan/atau wabah penyakit.

Bagian Keempat

Penghapusan

Pasal 13

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diberikan kepada retribusi yang terhutang.

Pasal 14

Penghapusan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan karena :

- a. untuk wajib retribusi orang pribadi dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 1. karena kadaluarsa;
 - 2. objek retribusinya sudah tidak ada lagi; dan/atau
 - 3. sebab lain sesuai hasil penelitian.
- b. untuk wajib retribusi badan dapat disebabkan:
 - 1. wajib retribusi bubar, likuidasi, atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal, atau pihak lain yang diberi tugas untuk melakukan pemberesan atau likuidator, atau kurator tidak dapat ditemukan;
 - 2. objek retribusinya sudah tidak ada lagi;
 - 3. penagihan retribusi secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian salinan STTD kepada pengurus, direksi, likuidator atau kepada kurator; dan/atau
 - 4. sebab lain sesuai hasil penelitian.

Pasal 15

Penghapusan retribusi yang terhutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama dan alamat wajib retribusi;
- b. jenis objek retribusi; dan
- c. jumlah retribusi yang terhutang.

Pasal 16

Pasal 16

Retribusi yang terhutang yang dapat dihapuskan adalah retribusi yang tercantum dalam SKRD dan STRD.

Bagian Kelima

Pembebasan

Pasal 17

- (1) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan pembebasan kewajiban wajib retribusi untuk membayar retribusi yang terhutang.
- (2) Kriteria wajib retribusi yang memperoleh pembebasan retribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. objek retribusi terkena bencana alam yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam sehingga objek retribusinya tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal;
 - b. sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran dan/atau wabah penyakit;
 - c. objek retribusinya rusak berat dibuktikan dengan surat keterangan dari bengkel kendaraan bermotor yang ditunjuk atau terdaftar di Dinas.

Pasal 18

Bencana alam dan sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dan huruf c, Pasal 12 huruf b dan huruf c dan Pasal 17 huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keenam

Tata Cara Permohonan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 19

- (1) Tata cara Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

(2)Permohonan

- (2) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan, keringanan atau pembebasan yang dimohon disertai alasan yang jelas dan ditandatangani oleh pemohon;
 - b. melampirkan fotokopi SSRD yang dimohonkan pengurangan, keringanan atau pembebasan;
 - c. surat permohonan ditandatangani oleh wajib retribusi, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan wajib retribusi harus dilampiri dengan surat kuasa bermeterai cukup;
 - d. diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Retribusi Terhutang, kecuali dalam hal terjadi bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
 - e. tidak memiliki tunggakan retribusi tahun sebelumnya atas objek retribusi yang dimohonkan, kecuali dalam hal objek retribusi terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
 - f. melampirkan dokumen pendukung/bukti-bukti lain yang menguatkan alasan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang terhutang antara lain :
 1. fotokopi SSRD yang telah disetujui oleh wajib retribusi;
 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga atau Surat Izin Mengemudi atau Pasport atau Identitas lainnya;
 3. surat keterangan dari kepala desa/lurah;
 4. bukti pelunasan pembayaran retribusi tahun sebelumnya.

Pasal 20

Dalam hal wajib retribusi tidak melampirkan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf f, maka permohonan tidak dapat dipertimbangkan dan wajib retribusi tetap dikenakan kewajiban membayar retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas menunjuk petugas untuk melakukan penelitian atas permohonan wajib retribusi untuk memastikan apakah telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penelitian lapangan.
- (3) Dalam melakukan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada wajib retribusi atau kuasanya mengenai waktu pelaksanaan penelitian.

Pasal 22

- (1) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permohonan diterima, Kepala Dinas wajib memberitahukan secara tertulis kepada wajib retribusi atau kuasanya disertai alasan.
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi masih dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 23

Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang dapat dipertimbangkan atau dapat diproses, adalah permohonan yang berdasarkan hasil penelitian administratif dan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 21 memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Bagian Ketujuh

Keputusan atas Permohonan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 24

- (1) Bupati atau Kepala Dinas berdasarkan pendelegasian dari Bupati menetapkan Keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan wajib retribusi.

Pasal 25

Pasal 25

- (1) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 wajib ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum ditetapkan, maka permohonan dianggap dikabulkan, dan Bupati wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan wajib retribusi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

Pasal 26

Wajib retribusi yang telah mendapatkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengurangan untuk retribusi yang sama dalam tahun berjalan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 18 Januari 2013

BUPATI BOGOR,

ttd

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 18 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

NURHAYANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2013 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON